



NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 27 Desember 2016

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGULER PARA PEMBAWA SAHAM
PERUSAHAAN TERBATAS PT. YH000 INTEGRA DATASAT
SERIKAT PEMBAHUT RAPAT UMUM PEMBAWA SAHAM LUAR NEGERI

NOMOR : 01

TANGGAL : 16 JULI 2015

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207
E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

PERNYATAAN

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS PT. YELOOO INTEGRA DATANET SEBAGAI
PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Nomor : 04



-Pada hari ini Rabu, tanggal 18-07-2018 (delapan belas belas Juli dua ribu delapan belas). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan HIRO WHARDANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-11-1978 (delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Cendrawasih V Nomor 13 Komplek Departemen Luar Negeri, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3275120811780003.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa yang diberikan sebagaimana ternyata dalam **PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG**

SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. YELOOO INTEGRA DATANET
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
yang dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal
09-07-2018 (sembilan Juli dua ribu delapan belas) yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini karenanya mewakili Direksi dari dan
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas
PT. YELOOO INTEGRA DATANET berkedudukan di Jakarta Pusat,
yang Akta Pendiriannya dimuat dalam Akta tertanggal 18-08-2016
(delapan belas Agustus dua ribu delapan belas), Nomor 51, yang
dibuat dihadapan Doktorandus SUWONGSO WIJANTO, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 25-08-2018 (dua puluh
lima Agustus dua ribu delapan belas) -----

Nomor : AHU-0037807.AH.01.01.TAHUN 2016, -----

-Selanjutnya Anggaran Dasar tersebut di atas mengalami perubahan-
perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta di bawah ini :-----

1. Akta tertanggal 01-02-2018 (satu Febuari dua ribu delapan
belas), Nomor 6, yang dibuat di hadapan BONAR SIHOMBING
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal

15-02-2018 (lima belas Febuari dua ribu delapan belas),
Nomor : AHU-AH.01.03-0069889; -----

2. Akta tertanggal 30-04-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan
belas) Nomor 113, yang dibuat di hadapan BONAR SIHOMBING
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, akta tersebut telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 30-04-2018 (tiga puluh April dua ribu
delapan belas) Nomor : AHU-0009670.AH.01.02.TAHUN 2018,
yang mana perubahan anggaran dasar dalam akta tersebut telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal 30-04-2018 (tiga puluh April dua ribu
delapan belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0171884. -----

----- untuk selanjutnya disebut : "**Perseroan**".-----

- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan : -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat mengambil
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.-----
 - Bahwa berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA yang dibuat secara dibawah tangan,
bermaterai cukup, tertanggal 09-07-2018 (sembilan Juli dua ribu

delapan belas) tersebut diatas yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler) penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam satu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.

Bahwa hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut dan telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkuler yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik, sehingga untuk selanjutnya nama Perseroan menjadi : Perseroan Terbatas **"PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk"**.

II. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-saham Perdana Perseroan (Initial Public Offering);

III. Menyetujui perubahan bidang usaha Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :

- a. Jasa ;
- b. Industri ;
- c. Perdagangan ;
- d. Pariwisata;
- e. Transportasi;

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan :

a. Kegiatan Usaha Utama sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain jasa penyewaan alat-alat terkait alat teknologi komunikasi, informatika dan internet, konsultasi manajemen dan investasi, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

b) Menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain peralatan telekomunikasi, Informasi Technology, komputer, laboratorium, kapal laut, mesin-mesin, teknik, suku cadang dan elektronik, spare part, industri mesin dan pengelolaan lainnya.

c) Menjalankan usaha dalam bidang jasa perjalanan wisata dalam negeri maupun luar negeri, transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata.

b. Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau

(interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, leveniransir, distributor, grossier, perwakilan. Antara lain perdagangan alat telekomunikasi, Informasi Technology, komputer dan spare part, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi. -----

b) Menjalankan usaha dalam bidang transportasi reguler/umum dan transportasi wisata sesuai peraturan perundang-undangan. -----

IV. Menyetujui perubahan harga nominal saham semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

MODAL -----

PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar rupiah) terbagi atas 920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah

230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.

Karenanya menyetujui susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

a. Perseroan Terbatas -----

PT. AGUNG INOVASI

TEKNOLOGI sebanyak

159.850.000 (seratus lima

puluh sembilan juta delapan

ratus lima puluh ribu) saham

dengan nominal seluruhnya

sebesar lima belas miliar

sembilan ratus delapan puluh

lima juta rupiah Rp 15.985.000.000,-

b. Perseroan Terbatas -----

PT. PRIMA JARINGAN

DISTRIBUSI sebanyak

70.150.000 (tujuh puluh juta

seratus lima puluh ribu) saham

dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar tujuh

milliar lima belas juta rupiah Rp 7.015.000.000,-
-sehingga seluruhnya berjumlah 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga puluh miliar rupiah). -----
V. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp.100 (seratus rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*), yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, termasuk penerbitan Waran sebanyak-banyaknya 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemilik 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dan lebih lanjut setiap 1 Waran Seri I tersebut memberikan hak untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ketiga dari tanggal pencatatan tersebut.-----

Sehubungan dengan hal di atas, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak untuk mendelegasikan kuasa ini kepada setiap anggota Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam penawaran umum perdana Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya penawaran umum perdana Perseroan.-----
VI. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----
VII. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham dan waran-waran Perseroan di Bursa Efek Indonesia.-----
VIII. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal **PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler** tersebut diatas ditandatangani, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI :

Direktur Utama ----- HIRO WHARDANA -----
Direktur ----- WEWY SUWANTO -----
Direktur Independen ----- ADE WINATA GHO -----

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama ----- TIANG CUN HUI -----
Komisaris ----- ANDREW SUHALIM -----
Komisaris Independen ----- HARRY KABULLAH NUGRAHA -----

IX. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum dan hasil Penawaran Umum Perseroan Terbuka :

1. Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *initial public offering* sebagaimana di persyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
2. Mengumumkan Prospektus Ringkas, prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak

3. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam Rangka Penawaran Umum, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dalam Rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
4. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek);
5. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
6. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI);
7. Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;

8. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;-----
9. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI); -----
10. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan;-----
11. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;-----
12. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;-----

13. Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan.--
- X. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, sehingga untuk

selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **"PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk"** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan **"Perseroan"**), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

- 1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :
 - a. Jasa ;
 - b. Industri ;
 - c. Perdagangan ;
 - d. Pariwisata ;
 - e. Transportasi ;
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan :

a. Kegiatan Usaha Utama sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain jasa penyewaan alat-alat terkait alat teknologi komunikasi, Informatika dan internet, konsultasi manajemen dan investasi, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

b) Menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain peralatan telekomunikasi, Informasi Technology, komputer, laboratorium, kapal laut, mesin-mesin, teknik, suku cadang dan elektronik, spare part, industri mesin dan pengelolaan lainnya.

c) Menjalankan usaha dalam bidang jasa perjalanan wisata dalam negeri maupun luar negeri, transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata.

b. Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (Interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, levenransir, distributor, grossier, perwakilan. Antara lain perdagangan alat telekomunikasi, Informasi Technology, komputer dan spare part, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk

perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi. -----

b) Menjalankan usaha dalam bidang transportasi reguler/umum dan transportasi wisata sesuai peraturan perundang-undangan. -----

M O D A L

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua milliar rupiah) terbagi atas 920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain : -----

a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenal penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga. -----

c. Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang dicatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar. -----

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dengan hak untuk mendelegasikan kuasa ini kepada setiap anggota Direksi Perseroan, untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut. --

b. Pengeluaran efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal penjual saham: -----

1).Ditujukan kepada karyawan Perseroan. -----

2).Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS. -----

3).Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau.

4).Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperoleh penambahan modal tanpa HMETD. -

c. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. --

d. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal dua puluh lima Desember dua ribu lima belas (25-12-2015) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari. -----

e. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek yang bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas. -----

f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-

h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh

Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan.

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

i). Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar.

ii).Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

iii).Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

iv).Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b. (iii) anggaran dasar tidak dipenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal

dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b. (iii) anggaran dasar.

v). Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iv) anggaran dasar.

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. -----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan

10. wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham. -----
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. -----
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan

nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -----

16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. -----

17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----

c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; ---

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis. -----

18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. ----

19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia. -----

20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut : -----

- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa

surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan serifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang berlaku.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia ditempat saham Perseroan dicatatkan

serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu Kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

5. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang dan musnah.

6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

7. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.

8. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang

rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan Daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

9. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Raksas Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

10. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada

Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Raksas Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

12. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 9

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh Pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham

dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 di atas. -----

9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

DIREKSI -----

PASAL 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. -----
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : -----
 - 1). Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

- 2). Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan. -----

- 3). Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat : -----

- a). Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan. -----
- b). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan. -----
- c). Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

- 4). Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas. -----

6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai : -----
 - a. Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain; --

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan.

c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

9. Terhadap pihak yang diangkat sebagai Direktur Independen, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen.

b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari calon perusahaan tercatat.

c. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain; dan

d. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang biasanya digunakan oleh calon perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur.

10. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

11. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.

12. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 di atas maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

13. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

14. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.

15. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

16. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang

mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.

18. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

19. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :

- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau.
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau.
- c. Meninggal dunia ; atau.
- d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.

20. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

21. Apabila jabatan Direksi Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 13 ayat 18 anggaran dasar ini.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 11

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas maka :
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; dan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :

- (i). Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
- (ii). Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (iii). Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (iv). Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank bank).
 - b. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;

- c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
 - e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;
- Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

a. Direksi Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dan

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direksi dapat diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur.

7. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.

8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan

kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka: -----

9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. -----

RAPAT DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - (i). Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----

Halaman 48 dari 107

(ii). Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 10 anggaran dasar ini. -----
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram atau faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. -----
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat mana saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia. Apabila anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, maka salah

Halaman 49 dari 107

seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetahui Rapat Direksi. -----

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. -----

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam suatu Rapat Direksi maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam

pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir. -----

13. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat). -----

14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk Pihak ketiga. -----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis

tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

DEWAN KOMISARIS

PASAL 13

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - (i). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen. -----
 - (ii). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 - (iii). 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya. -----
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. -----
- c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; -----
- c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan

d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

9. Terhadap pihak yang diangkat sebagai Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai

Komisaris Independen Emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten pada perusahaan tersebut;

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau perusahaan publik tersebut; dan

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau perusahaan publik tersebut.

10. Komisaris Independen yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Komisaris Independen, sepanjang memenuhi ketentuan dibawah ini :

(i). Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.

(ii). Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

(iii). Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

TUGAS, TANGGUNG JAWAB

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi. -----

2. Dalam kondisi tertentu, dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan

Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Audit. -----

5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. -----

7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi. -----

9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. -----

11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. -----

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ---

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. -----

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; -----
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang

bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan. -----

15. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. -----

16. Rapat tersebut pada ayat 14 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. -----

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian

sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.

3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis; pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetahui Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketahui oleh salah seorang Komisaris yang

dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya.

a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 82 UUPT.
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- (a). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (b). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.
- (c). Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 17** -----

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari : -----

(a). RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 anggaran dasar ini. -----

(b). RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. --

3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan. -----

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima Direksi. -----

5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----

6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 diterima Dewan Komisaris. --

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas, Direksi atau Dewan Komisaris mengumumkan: -----

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. -----

b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) di atas. -----

9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling kurang : -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. Situs Bursa Efek; dan -----

c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

10. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (7) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling kurang melalui : -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

11. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dan ayat (10) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia. -----

12. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa -----

Indonesia maka Informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Informasi dalam bahasa Indonesia.

13. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan ayat (10) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

14. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) wajib :

a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

16. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggarakannya RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PASAL 18

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.

2. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menunjuk akuntan publik.
- d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukan usul-usul yang diajukan oleh :

- a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
- b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris

atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PASAL 19

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,

PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 20

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.

- (1). RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3). Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 20 angka 1 ayat (1) dan (2) wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemberitahuan RUPS. -----

(1). Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 20 angka 2 ayat (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 20 angka 2 ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

3. **Ketentuan Pasal 20 angka 2 ayat (2) mutatis mutandis** berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15 anggaran dasar ini. -----

4. Pengumuman RUPS. -----

(1). Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----

(2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) paling kurang memuat : -----

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. ---

b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat. -----

c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. Tanggal pemanggilan RUPS; -----

(3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15, selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----

(4). Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui : -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. Situs web Bursa Efek; dan -----

c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahas asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; -----

(5). Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan -----

b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

(6). Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(7). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

(8). Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a wajib disampaikan Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS;

(9). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS diselenggarakan dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15;

(10). Ketentuan Pasal 20 ayat 4 mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15.

5. Mata Acara Rapat ;

(1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

(3). Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

(4). Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;

(5). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

6. Pemanggilan RUPS ;

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi; -----

a. Tanggal penyelenggaraan RUPS ; -----

b. Waktu penyelenggaraan RUPS ; -----

c. Tempat penyelenggaraan RUPS ; -----

d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ---

e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan -----

f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; -----

(3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----

a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b.Situs web Bursa Efek ; dan -----

c.Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; -----

(4). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui : -----

a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b.Situs web Perseroan, dalam Berbahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

(5). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(6). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia; -----

(7). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----

(8). Ketentuan Pasal 20 angka 6 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15. -----

7. Bahan Mata Acara Rapat ; -----

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham; -----

- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara cuma-cuma dikantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses atau ditunduh melalui situs web Perseroan.
- (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; dan
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Ralat Pemanggilan RUPS

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 6 ayat (2).
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 6.
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 6 ayat (3), (4) dan ayat (7), mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Pemanggilan RUPS Kedua

- (1). Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:

a. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua dilangsungkan. -----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum kehadiran. -----

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

(2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 6 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 20 angka 9 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

10. Pemanggilan RUPS Ketiga -----

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan : -----

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum kehadiran. -----

11. Hak Pemegang Saham -----

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperhatikan kepadanya pada waktu Rapat diadakan; -----

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----

4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

12. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

PASAL 21 -----

1. Pimpinan RUPS. -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 1 ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

(1) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(2) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan, kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

(3) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

2. Tata Tertib RUPS. -----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai : -----

a. Kondisi umum perseroan secara singkat. -----

b. Mata acara rapat. -----

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau penadapat. -----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS. -----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (2) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----
- (4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 angka 3 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----
- (6). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 angka 3 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang : -----
- a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS. -----
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS. -----
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. -----
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. -----
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan. -----

- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS. -----
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. -----
 - h. Keputusan RUPS; dan -----
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
- (7). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (6) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui : -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; -----
 - b. Situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. Situs web perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- (8). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (6) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui : -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; -----

- b. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahas asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- (9). Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (7) huruf c. dan pasal 21 angka 3 ayat (8) huruf b. wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. -----
- (10). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (9), Informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. -----
- (11). Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (7) dan pasal 21 angka 3 ayat (8) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (12). Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 21 angka 3 ayat (7) huruf a dan pasal 21 angka 3 ayat (8) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
- (13). Ketentuan Pasal 21 angka 3 ayat (4) dan pasal 21 angka 3 ayat (5) serta Pasal 21 angka 3 ayat (7), ayat (8), ayat (11), ayat (12), mutatis mutandis berlaku untuk : -----

- a. Penyampaian kepala Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
- b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 15. -----

KETENTUAN KUORUM DALAM RAPAT -----

UMUM PEMEGANG SAHAM -----

PASAL 22 -----

1. Keputusan RUPS. -----

(i). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(ii). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 angka 1 ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----

(iii). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 22 angka 1 ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan undian, jika mengenai hal-hal maka usul harus dianggap ditolak. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan. -----

a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----

(i). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

(ii). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 22 angka 2 huruf a dan huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

3. Khusus mengenai Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara: -----

-Mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan -----

-Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

-Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara : --

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir. -----

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

5. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan tiap saham

memberikan hak kepada pemilikannya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikecualikan bagi : ---

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabah pemilik saham Perseroan. -----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia. -----

8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----

a. Hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan, dan -----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

11. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka

kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. ----

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan. -----

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUP dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor

dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 angka 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 angka 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba . -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia. -----

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 angka 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui

oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 angka 4 di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN DAN** -----

----- **PEMISAHAN** -----

----- **PASAL 26** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka penggabungan pelebur dan pengambil alihan, serta pemisah hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil

keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likudasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

7. Sisa perhitungan likudasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing. -----

----- **TEMPAT TINGGAL** -----

----- **PASAL 28** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-

undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 29** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham : -----

a. Perseroan Terbatas -----

PT AGUNG INOVASI

TEKNOLOGI sebanyak

159.850.000 (seratus lima

puluh sembilan juta delapan

ratus lima puluh ribu) saham

dengan nominal seluruhnya

sebesar lima belas miliar

sembilan ratus delapan puluh

lima juta rupiah Rp. 15.985.000.000,-

b. Perseroan Terbatas -----

PT PRIMA JARINGAN

DISTRIBUSI sebanyak

70.150.000 (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tujuh miliar lima belas juta rupiah ... Rp. 7.015.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga puluh miliar rupiah).

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

- **Direktur Utama :** Tuan HIRO WHARDANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-11-1978 (delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Cendrawasih V Nomor 13 Komplek Departemen Luar Negeri, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- Nomor : 3275120811780003. -----

Direktur

: Tuan WEWY SUWANTO, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 01-02-1971 (satu Februari seribu sembilan ratus tujuh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cipinang Lontar Indah Blok A3/6, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- Nomor : 3175030102710005. -----

Direktur Independen

: Tuan ADE WINATA GHO, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-06-1989 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Muara Karang Blok CC 5 U/27, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Barat Pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- Nomor : 3172012906890002. -----

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan TIANG CUN HUI, lahir Medan, pada tanggal 01-10-1974 (satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pulau Opak Blok A-16/15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- Nomor : 3173080110740009. -----

Komisaris : Tuan ANDREW SUHALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-07-1986 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk Blok H2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- Nomor : 3173082307860004. -----

Komisaris Independen : Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 16-07-1969

(enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Grand Bima Mansion C-1 Jalan Bima Marga Kav.49, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3201021607690006. -----

Penghadap menerangkan bahwa para pemegang/pemilik saham perseroan seluruhnya menyetujui memberi kuasa kepada Tuan HIRO WHARDANA tersebut untuk menyatakan Keputusan Sirkuler tersebut diatas ke dalam suatu Akta Notaris untuk dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia oleh Notaris yang ditunjuk. -----

Selanjutnya penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri dan menyatakan telah mengetahui, memahami serta menyetujui isi akta ini. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta di Jakarta, pada jam, hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-09-1990 (dua belas September seribu sembilan ratus

sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317502509900009. -----

2. Nona MUTIA RIA BONITA, Sarjana Hukum, lahir di Magelang, pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-12-1994), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Taman Pinus I/7 Eramas 2000, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175066812941002.---

-keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Selanjutnya segera setelah kepala akta, komparasi, penejelasan pokok akta ini dibacakan secara ringkas dan jelas oleh saya, Notaris, kepada Penghadap dan saksi-saksi maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar terpisah di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang dijahitkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan karena 1 (satu) coretan dengan gantian dan 1 (satu coretan).-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

